

**Studi Komparatif pandangan Abū Ishāq Al-Shīrazī dan Ibnu Ḥazm
tentang Kriteria Raḍā'ah yang Menyebabkan Hubungan Mahram**

SKRIPSI

Oleh :

Ervina Rahmadhani Budiwati

NIM. C05217008



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Perbandingan Madzhab

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ervina Rahmadhani Budiwati
Nim : C05217008
Fakultas/ Jurusan : Syariah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Bank ASI dalam Islam: Studi Komparatif pandangan Abu Ishaq Al-Shirazi dan Ibn Hazm tentang Kriteria Rada'ah yang menyebabkan Hubungan Mahram

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya/ penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang dirujuk oleh sumbernya.

Surabaya, 31 Juli 2021

Saya yang menyatakan

A 10,000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METER TEMBEL', and '959AJX310922426'. The signature is in black ink and appears to be 'Ervina Rahmadhani Budiwati'.

Ervina Rahmadhani Budiwati
Nim C05217008

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ervina Rahmadhani Budiwati
NIM. C05217008 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 30 Juli 2021
Pembimbing



A. Kemal Riza, S.Ag. MA
NIP.197507012005011008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ervina Rahmadhani Budiwati NIM C05217008 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Syari'ah dan Hukum Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana stara satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I



A. Kemal Riza, S. Ag, MA.

NIP. 197507012005011008


Penguji II



Dr. Hj. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag

NIP. 197004161995032002


Penguji III



Drs. H. Sumarkan, M. Ag.

NIP. 196408101993031002


Penguji IV



Elva Imeldatur Rohmah, S.H.I, M.H

NIP. 199204022020122018

Surabaya,
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M. Ag

NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ervina Rahmadhani Budiwati
NIM : C05217008
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Publik Islam
E-mail address : ervinarahmadhanibudiwati@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**STUDI KOMPARATIF PANDANGAN ABŪ ISHĀQ AL-SHĪRĀZĪ DAN IBNU HĀZM
TENTANG KRITERIA RADĀ'AH YANG MENYEBABKAN HUBUNGAN MAHRAM**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 Oktober 2021

Penulis


(*Ervina Rahmadhani Budiwati*)

1. Apabila ibu memerah ASI dalam satu kali perahan tetapi dalam jumlah banyak, kemudian diminumkan ke bayi selama lima kali dalam waktu berbeda. Maka, disebut sebagai 1 kali penyusuan dengan cara dicekok.
2. Jika ibu memerah ASI sebanyak lima kali dalam waktu yang berbeda dan diminumkan sekaligus ke bayi maka hal ini disebut sebagai satu kali penyusuan
3. Jika ASI diperah sebanyak lima kali dalam waktu berbeda, dikumpulkan kedalam satu wadah. Kemudian, diminumkan ke bayi sebanyak lima kali dalam waktu yang berbeda, maka menyebabkan hubungan mahram. Sedangkan, apabila susu ASI diperah dan diletakkan di wadah atau botol lalu kemudian diminumkan kepada anak maka, Jika asi itu diperah sebanyak 5 kali perahan dalam waktu berbeda dan dikumpulkan dalam satu wadah, kemudian susu itu diminumkan (dicekokkan) kepada bayi sebanyak lima kali dalam waktu yang berbeda maka hal itu dapat menyebabkan hubungan mahram karena, hitungan jeda itu berlaku pada sang ibu, dan hitungan itu batal hukumnya sebab asi tersebut ditaruh dalam satu wadah.

Adapun persusuan yang menjadikan mahram yaitu yang mana bayi menyusui secara langsung dengan mulutnya dari puting orang menyusui. Sedangkan orang yang diberi minum susu seorang wanita dengan menggunakan bejana atau dituangkan kedalam mulutnya lantas ditelannya, dimakan bersama roti atau dalam suatu makanan atau menuangkan kehidungnyanya atau didalam telinganya atau menyuntikkan, maka yang demikian itu tidak dapat menjadikan mahram”

Jadi, menurut pandangan Ḥazm, Raḍā’ah itu sendiri dapat yang mengakibatkan hubungan mahram itu bayi yang menyedot langsung dari puting ibu menyusui, hal tersebut dapat terjadinya keharaman sebab, sepersusuan ini tidak menjadi *tahūm* (perbuatan yang memaksa) antara saudara sepersusuan jika menyusui nya secara tidak langsung. Hal ini sejalan dengan metode istinbat Ibnu Ḥazm dan mazhab zahiri yang hanya mengambil pengertian nas sesuai zahirnya saja. Dengan demikian, dia memaknai menyusui dengan pengertian ketika seorang ibu menyusui seorang anak secara langsung dari sumbernya saja. Oleh karena itu, jika ASI sudah diperah dan ditaruh di wadah, lalu diminumkan ke bayi, maka tidak termasuk menyusui Ibnu Ḥazm tidak mengkiaskan ASI yang sudah diperah dengan menyedot ASI langsung dari puting payudara perempuan yang menyusui karena Mazhab zahiri menolak kias.

perbedaan terjadi antara memerah dan menyusui ditaruh wadah. Apabila ASI dikumpulkan kedalam wadah kemudian, diminumkan ke bayi maka, hal ini hukum nya tetap menyebabkan mahram. bahkan beliau berpendapat bahwa, sesungguhnya jika ASI seorang wanita ini mengalir kedalam tubuh bayi dalam usia kurang dari dua tahun. Sedangkan Ibnu Ḥazm mengatakan sifat yang tidak dapat menyebabkan mahram adalah ASI yang di perah terlebih dahulu kemudian di masukkan ke dalam wadah atau botol kemudian diminumkan ke bayi maka, hal ini tidak dapat menyebabkan hubungan mahram.

Menurut Ibnu Ḥazm sendiri susuan dapat menjadikan hubungan mahram apabila dilakukannya minimal lima kali hisapan seorang bayi menghisap langsung dari mulut bayi yang menyusui. Satu kali susuan tidak dapat menjadikan hubungan mahram, begitu juga sekali maupun dua kali hisapan tidak menyebabkan mahram. “Hisapan” berbeda dengan “susuan”. Sedangkan hisapan tidak menjadikan mahram kecuali menghisap langsung yang dapat mengenyangkan perut, air susu yang dihasilkan lebih sedikit dan tidak menghilangkan rasa lapar, maka hal ini tidak dapat menyebabkan hubungan mahram.

Sedangkan Abū Ishāq Al-Shīrazī menghukumi bahwa apapun jenis yang digunakan untuk memasukkan ASI kedalam mulut bayi maupun dimasukkan kedalam wadah atau bejana hal ini hukumnya adalah menyebabkan hubungan mahram. bahkan beliau berpendapat bahwa,

dengan cara-cara tertentu. Batasan yang ada dalam ayat di atas adalah terkait waktu saja, yaitu dua tahun.

Dalam kaitannya dengan menyusukan ASI yang sudah diperah, Abū Ishāq Al-Shīrazī berpandangan hal tersebut tetap menyebabkan hubungan mahram karena baik menyusui ASI secara langsung ataupun tidak langsung, bayi tetap merasa kenyang dan bertumbuh kembang. Inilah illatnya kenapa dua cara menyusui tersebut menyebabkan hubungan mahram. Bila dirinci, qiyas tersebut dapat dikemukakan sebagaimana berikut ini:

1. Aṣl (pokok) yang menjadi sandaran qiyas dalam masalah tersebut adalah meminum ASI langsung dengan cara bayi menempelkan ke puting payudara perempuan yang menyusunya.
2. Far' (cabang) yang diqiyaskan kepada asl tersebut adalah meminum ASI tidak secara langsung dengan cara ASI sudah diperah dan ditaruh diwadah, kemudian bayi diminumkan ASI tersebut dari wadah.
3. 'Illah (kesamaan sifat) yang menjadi alasan untuk dilakukan qiyas adalah memperoleh makanan yang mengenyangkan. Bayi yang menyusui ASI secara langsung dengan mengisap puting payudara perempuan atau meminum ASI melalui wadah sama-sama akan merasa kenyang.
4. Hukum yang ada di aṣl yang diterapkan pada far' adalah terjadinya hubungan mahram yang disebabkan hubungan susuan yang

- Halim Abdul, “Donor ASI Dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Institut Keislaman Abdullah Fakhri (INFAKA), Gresik, t.th
- Hadi, Taufiqul. Fikih dan Metode Istinbath Ibn Hazm. syarah, No.2, 2019
- Hafidzi, Anwar. Konsep hukum tentang Rada’ah dalam penentuan nasab, Studi Islam dan Humaniora, No.2, Desember-2015.
- Haika, Ratu. Konsep Kias dan Ad-Dalil dalam istinbath hukum Ibn Hazm No 1, Jan-2012.
- Hasan, M. Ali. Pengantar Perbandingan Madzhab, Jakarta: Rajawali Press, 1996
- Hazm, Ali bin Ahmad bin Sa’id bin. Al-Muhalla, Jilid 10, Beirut- Libanon: Daral-Fikr, 1991
- Hidayatullah, Haris. Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm, (Jurnal Studi Islam), Nomor 2. Oktober- 2015.
- Iqromi Mar’atul. Donasi Bank ASI di RSUD DR. Soetomo Surabaya dalam perspektif hukum Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Malang, 2012 Jauhari, Wildan. Hukum Penyusunan dalam Islam, t.tp: Lentera Islam, t.t
- Katsir, Ibnu. al Bidayah wa An-Nihayah, terj. Misbah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012
- Khalikan, Ibn. Wafayat al-A’yan wa Anba’u Abna’ al-Zaman, terj. Dr. Hasan (ed), Jilid I, Beirut: Dar al-Tsaqafah, 1970
- Masailul Mahjuddin, Fiqhiyah: Berbagai Kasus Yang Dihadapi Hukum. Islam Masa Kini. Jakarta: Kalam Mulia, 2003. Cet. V
- Mahfudz, Sahal Mustofa Bisri. Ensiklopedi Ijma’, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1981
- Marzuqi, Muhammad Ali. Terjemah Al-Luma Fi Ushuli Fiqh Teori Fiqh Klasik, Tuban: PP. Langitan, 2013
- Miswanto, Agus. Ushul Fiqh Metode Istinbath Hukum Islam, Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019
- Nana Sujana Ahwal Kusuma. Proposal Penelitian di perguruan Tinggi. Bandung: Sinar Baru Alga Sindo, 2000
- Narbuko Chalid dan Abu Achmadi. “Metodologi Penelitian”. Jakarta: Bumi Aksara, 1997
- Nawawi Hadari. Metode Bidang Penelitian Sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada University press, 193. Cet.V
- Qardawi, Yusuf. Fatwa-Fatwa Kontemporer, Jilid 3, Jakarta: Gema Insani, 2002
- Quraish M. Shihab. Tafsir Al-Misbah. Vol 1. Pesan Kesan dan keserasian Al-Qur’an. Jakarta: Lentera Hati, 2011. Cet IV
- Rusyd Ibnu. Bidayatul Mujtahid. Mesir: Maktabah ash-Shuruq ad-Dawliyyah, 2011
- Sabiq Sayyid. Fiqh Sunnah. Juz III. Beirut: Daar al-Fikr, 1983
- Shidiqy, Hasbi ash. Pengantar Ilmu Fiqh, Jakarta: Bulan Bintang, 1976
- Shiddieqy, Hasbi Ash. Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997
- Tanzeh Ahmad. Pengantar Metode Penelitian. Yogyakarta: teras, 2009
- Thahir, Halil. Metode Ijtihad menurut Ibnu Hazm; Telaah Kitab al-Ihkam fi usul al-Ahkam, No 2, Juli-2016

